



PUTUSAN

Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Efendi Alias Ir Alias Abah
2. Tempat lahir : Klumpang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/02 November 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Medan-Binjai Km. 10.5 Gg. Sama Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang / Jalan Klambir Lima Desa Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irwan Efendi Alias Ir Alias Abah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/425/IX/2023/Ditresnarkoba tanggal 13 September 2023 dan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/425-A/IX/2023/Ditresnarkoba tanggal 19 September 2023 ;

Terdakwa Irwan Efendi Alias Ir Alias Abah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024

Terdakwa Irwan Efendi Alias Ir Alias Abah didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Rondang Dame Lasmaria, SH., Aritonang, SH, dan Yusnita Manalu, SH., Penasehat Hukum Filadelfia (Prodeo) yang beralamat di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Sari Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN.Lbp tanggal 15 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "*Irwan Efendi als Ir als Abah*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak Atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam surat Dakwaan *Primair*;
2. *Menjatuhkan* pidana terhadap terdakwa "*Irwan Efendi als Ir als Abah*" dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar *Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara* dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram netto.
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe A2CORE warna biru dengan nomor kartu/ sim 1 card 0895414572611 dan sim 2 card 089654862371,
 - 1 (satu) unit handphone merk merk Vivo tipe 1901 warna merah hitam dengan nomor kartu sim card 0882015530138, imei 1 : 357469100738828 Imei 2 : 860062045368809

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp



4. *Menetapkan* apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar *biaya perkara* sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia terdakwa **IRWAN EFENDI als IR als ABAH** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Medan Binjai Km.10,5 Gang Sama Desa Paya Geli Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya informasi yang diperoleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis shabu disekitar Jalan Medan Binjai Km.10,5 Gang Sama Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya setelah melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2023 para saksi petugas Polisi yaitu saksi Alfonsyo Napitupulu, saksi Andi Berginta Kaban, SH dan saksi Muhammad Alfarizi, SH mencurigai rumah Terdakwa yang sering dijadikan sebagai tempat menjual Narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Medan Binjai Km.10,5 Gang Sama Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam bangunan rumah, pada saat Terdakwa sedang berada didalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi Alfhonsyo Napitupulu, saksi Andi Berginta Kaban, SH dan saksi Muhammad Alfarizi, SH langsung menangkap Terdakwa dan dari hasil penangkapan terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke Kantor Polda Sumut, dan setibanya di Kantor terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan oleh petugas dengan para saksi saksikan yang hasilnya seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram netto.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti tanggal 13 September 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik Irwan Efendi als Ir als Abah berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5569/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram milik terdakwa **Irwan Efendi als Ir als Abah** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
SUBSIDAIR:

Bahwa la terdakwa **IRWAN EFENDI als IR als ABAH** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Medan Binjai Km.10,5

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Sama Desa Paya Geli Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya informasi yang diperoleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis shabu disekitar Jalan Medan Binjai Km.10,5 Gang Sama Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya setelah melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2023 para saksi petugas Polisi yaitu saksi Alfonsyo Napitupulu, saksi Andi Berginta Kaban, SH dan saksi Muhammad Alfarizi, SH mencurigai rumah Terdakwa yang sering dijadikan sebagai tempat menjual Narkotika jenis shabu
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Medan Binjai Km.10,5 Gang Sama Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam bangunan rumah, pada saat Terdakwa sedang berada didalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi Alfonsyo Napitupulu, saksi Andi Berginta Kaban, SH dan saksi Muhammad Alfarizi, SH langsung menangkap Terdakwa dan dari hasil penangkapan terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke Kantor Polda Sumut, dan setibanya di Kantor terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan oleh petugas dengan para saksi saksikan yang hasilnya seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram netto.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti tanggal 13 September 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik Irwan Efendi als Ir als Abah berupa Narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5569/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram milik terdakwa **Irwan Efendi als Ir als Abah** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfonsyo Napitupulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Medan-Binjai Km 10.5 Gg Sama Desa Paya Geli, Kec Sunggal Kab Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Muhammad Alfarizi, SH., dan Andi Bergita Kaban, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi, saksi Muhammad Alfarizi, SH., dan Andi Bergita Kaban, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis shabu disebuah rumah yang berada di Jalan Medan – Binjai Km. 10,5 Gang Sama Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2023, saksi,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Alfarizi, SH., dan Andi Bergita Kaban, SH., menuju kelokasi yang dimaksud ;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib, saksi, saksi Muhammad Alfarizi, SH., dan Andi Bergita Kaban, SH., masuk kedalam rumah tersebut dan selanjutnya masuk kedalam kamar serta mengamankan Terdakwa dimana ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dilantai kamar didekat Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kotak Rokok Sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah pipet plastik bening, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Samsung tipe A2 Core warna biru dengan nomor kartu/sim 1 card 0895414572611 dan sim2 card 089654862371, imei 1 : 357469100738828, imei 2 : 357470100738826 serta 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk Vivo Tipe 1901 warna merah hitam dengan nomor kartu / sim Card 0882015530138, Imei 1 : 860062045368817, imei 2 : 860062045368809 ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Muhammad Alfarizi, SH., dan Andi Bergita Kaban, SH., Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan isteri Terdakwa yang bernama Siti Aisyah (dpo) yang baru saja dibeli Terdakwa dan isteri Terdakwa yang bernama Siti Aisyah (dpo) dari seseorang yang bernama Rendi (dpo) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib diJalan Medan – Binjai Komplek Asrama Abdul Hamid Km. 10 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik Klip dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk Membeli Narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Muhammad Alfarizi, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Medan-Binjai Km 10.5 Gg Sama Desa Paya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geli, Kec Sunggal Kab Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Alfhonsyo Napitupulu dan Andi Bergita Kaban, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan Andi Bergita Kaban, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis shabu disebuah rumah yang berada di Jalan Medan – Binjai Km. 10,5 Gang Sama Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2023, saksi, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan Andi Bergita Kaban, SH., menuju kelokasi yang dimaksud ;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib, saksi, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan Andi Bergita Kaban, SH., masuk kedalam rumah tersebut dan selanjutnya masuk kedalam kamar serta mengamankan Terdakwa dimana ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dilantai kamar didekat Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kotak Rokok Sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah pipet plastik bening, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Samsung tipe A2 Core warna biru dengan nomor kartu/sim 1 card 0895414572611 dan sim2 card 089654862371, imei 1 : 357469100738828, imei 2 : 357470100738826 serta 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk Vivo Tipe 1901 warna merah hitam dengan nomor kartu / sim Card 0882015530138, Imei 1 : 860062045368817, imei 2 : 860062045368809 ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Alfhonsyo Napitupulu dan Andi Bergita Kaban, SH., Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan isteri Terdakwa yang bernama Siti Aisyah (dpo) yang baru saja dibeli Terdakwa dan isteri Terdakwa yang bernama Siti Aisyah (dpo) dari seseorang yang bernama Rendi (dpo) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib diJalan Medan – Binjai Komplek Asrama Abdul Hamid Km. 10 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik Klip dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk Membeli Narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Medan-Binjai Km 10.5 Gg Sama Desa Paya Geli, Kec Sunggal Kab Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa kenal dengan Rendi (dpo) dari isterinya yang bernama Siti Aisyah (dpo) dimana pada Bulan Juni 2023, Siti Aisyah (dpo) berangkat ke Kota Batam untuk bekerja disana, dan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, Siti Aisyah (dpo) pulang dari Batam selanjutnya Terdakwa dan Siti Aisyah (dpo) tinggal bersama dirumah kontrakan yang berada di Jalan Medan-Binjai Km 10.5 Gg Sama Desa Paya Geli, Kec Sunggal Kab Deli Serdang, dan pada hari Minggu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Siti Aisyah (dpo) bersama – sama membeli paket shabu ditempat tinggal Rendi (dpo) diJalan Medan – Binjai Komplek Asrama Abdul Hamid Km. 10 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik Klip dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah shabu tersebut Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa dan Siti Aisyah kembali kerumah kontrakannya akan tetapi sekitar pukul 15.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada didalam kamar yang ada dirumahnya, tiba – tiba datang anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Siti Aiasyah(dpo) berhasil melarikan diri, dimana ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dilantai kamar tepatnya didekat Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kotak Rokok Sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah pipet plastik bening, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Samsung tipe A2 Core warna biru dengan nomor kartu/sim 1 card 0895414572611 dan sim2 card 089654862371, imei 1 : 357469100738828, imei 2 : 357470100738826 serta 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk Vivo Tipe 1901 warna merah hitam dengan nomor kartu / sim Card 0882015530138, Imei 1 : 860062045368817, imei 2 : 860062045368809 ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Siti Aisyah (dpo) membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama dengan isteri Terdakwa yang bernama Siti Aisyah (dpo) tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013, Terdakwa dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan, serta pada tahun 2015, Terdakwa dihukum selama 6 (enam) tahun ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram netto ;
- 1 (satu) Buah Pipet Plastik Bening ;
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk Samsung tipe A2 CORE warna biru dengan nomor kartu/sim 1 card 0895414572611 dan sim 2 card 089654862371, imei 1 : 357469100738828, imei 2 : 357470100738826
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk Vivo tipe 1901 warna merah hitam dengan nomor kartu sim card 0882015530138, Imei 1 : 860062045368817, imei 2 : 860062045368809

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5596/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Besar Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Ajun Komisaris Polisi Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama IRWAN EFENDI Als IR Als ABAH dan ISHAK Als SAHAK adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berita Acara Penimbangan tanggal 09 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. ABDI HARAHAHAP, SH., Selaku Penyidik pada Ditresnarkoba Polda Sumut, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram netto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Medan-Binjai Km 10.5 Gg Sama Desa Paya Geli, Kec Sunggal Kab Deli Serdang, saksi Alfonsyo Napitupulu bersama dengan saksi Muhammad Alfarizi, SH., dan Andi Bergita Kaban, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Alfonsyo Napitupulu, saksi Muhammad Alfarizi, SH., dan Andi Bergita Kaban, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis shabu disebuah rumah yang berada di Jalan Medan – Binjai Km. 10,5 Gang Sama Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2023, saksi Alfonsyo Napitupulu, saksi Muhammad Alfarizi, SH., dan Andi Bergita Kaban, SH., menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Alfonsyo

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu, saksi Muhammad Alfarizi, SH., dan Andi Bergita Kaban, SH., tiba dilokasi lalu masuk kedalam rumah tersebut dan selanjutnya masuk kedalam kamar serta mengamankan Terdakwa dimana ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dilantai kamar didekat Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kotak Rokok Sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah pipet plastik bening, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Samsung tipe A2 Core warna biru dengan nomor kartu/sim 1 card 0895414572611 dan sim2 card 089654862371, imei 1 : 357469100738828, imei 2 : 357470100738826 serta 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk Vivo Tipe 1901 warna merah hitam dengan nomor kartu / sim Card 0882015530138, Imei 1 : 860062045368817, imei 2 : 860062045368809 ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi Alfonsyo Napitupulu, saksi Muhammad Alfarizi, SH., dan Andi Bergita Kaban, SH., Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan isteri Terdakwa yang bernama Siti Aisyah (dpo) yang baru saja dibeli Terdakwa dan isteri Terdakwa yang bernama Siti Aisyah (dpo) dari seseorang yang bernama Rendi (dpo) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib diJalan Medan – Binjai Komplek Asrama Abdul Hamid Km. 10 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik Klip dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa tidak ada ijin untuk Membeli Narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5596/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Besar Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Ajun Komisaris Polisi Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama IRWAN EFENDI Als IR Als ABAH dan ISHAK Als SAHAK adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 09 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. ABDI HARAHAHAP, SH., Selaku

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidik pada Ditresnarkoba Polda Sumut, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram netto ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama Irwan Efendi Alias Ir Alias Abah yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan



mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anders recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5596/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Besar Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Ajun Komisaris Polisi Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama IRWAN EFENDI Als IR Als ABAH dan ISHAK Als SAHAK adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 5.00 WIB, bertempat di Jalan Medan-Binjai Km 10.5 Gg Sama Desa Paya Geli, Kec Sunggal Kab Deli Serdang, saksi Alfonsyo Napitupulu bersama dengan saksi Muhammad Alfarizi, SH., dan Andi Bergita Kaban, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika, dimana dilantai kamar didekat Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kotak Rokok Sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah pipet plastik bening, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Samsung tipe A2 Core warna biru dengan nomor kartu/sim 1 card 0895414572611 dan sim2 card 089654862371, imei 1 : 357469100738828, imei 2 : 357470100738826 serta 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk Vivo Tipe 1901 warna merah hitam dengan nomor kartu / sim Card 0882015530138, Imei 1 : 860062045368817, imei 2 : 860062045368809;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan isteri Terdakwa yang bernama Siti Aisyah (dpo) yang baru saja dibeli Terdakwa dan isteri Terdakwa yang bernama Siti Aisyah (dpo) dari seseorang yang bernama Rendi (dpo) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib diJalan Medan – Binjai Komplek Asrama Abdul Hamid Km. 10 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik Klip dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa tidak ada ijin untuk Membeli Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas diketahui bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) Kotak Rokok Sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet plastik bening, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Samsung tipe A2 Core warna biru dengan nomor kartu/sim 1 card 0895414572611 dan sim2 card 089654862371, imei 1 : 357469100738828, imei 2 : 357470100738826 serta 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk Vivo Tipe 1901 warna merah hitam dengan nomor kartu / sim Card 0882015530138, Imei 1 : 860062045368817, imei 2 : 860062045368809 dilantai kamar didekat Terdakwa dimana shabu yang ditemukan tersebut baru saja dibeli Terdakwa dan isteri Terdakwa yang bernama Siti Aisyah (dpo) dari seseorang yang bernama Rendi (dpo) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib diJalan Medan – Binjai Komplek Asrama Abdul Hamid Km. 10 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik Klip dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “Membeli Narkotika golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) Tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram netto ;
- 1 (satu) Buah Pipet Plastik Bening ;
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk Samsung tipe A2 CORE warna biru dengan nomor kartu/sim 1 card 0895414572611 dan sim 2 card 089654862371, imei 1 : 357469100738828, imei 2 : 357470100738826 ;
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk Vivo tipe 1901 warna merah hitam dengan nomor kartu sim card 0882015530138, Imei 1 : 860062045368817, imei 2 : 860062045368809;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa merupakan seorang residivis dan sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013 dan pada tahun 2015 ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Efendi Alias Ir Alias Abah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram netto ;
 - 1 (satu) Buah Pipet Plastik Bening ;
 - 1 (satu) unit handphone (HP) merk Samsung tipe A2 CORE warna biru dengan nomor kartu/sim 1 card 0895414572611 dan sim 2 card 089654862371, imei 1 : 357469100738828, imei 2 : 357470100738826;
 - 1 (satu) unit handphone (HP) merk Vivo tipe 1901 warna merah hitam dengan nomor kartu sim card 0882015530138, Imei 1 : 860062045368817, imei 2 : 860062045368809;

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Elviyanti Putri, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Diana Febrina Lubis, SH., M.Kn., dan Endang Sri G. Latutaparaya, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wita Nata Sirait, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang
di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Febrina Lubis, SH., M.Kn.,

Elviyanti Putri, SH., MH.,

Endang Sri G. Latutuaparaya, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga, SH. MH.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)